



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan reklame dalam Kota Padang dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan estetika, aman, tertib, indah, bersih, tidak melanggar kaidah agama, adat istiadat dan kesusilaan serta tidak mengganggu pengguna jalan perlu dilakukan pengaturan;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan baik, perlu diatur mengenai penyelenggaraan reklame;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2957);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan mendirikan konstruksi bangunan reklame dan atau memasang reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan pemerintah.
8. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan elektronik display/TV.LED.
9. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya yang tidak bersinar atau disinari.
10. Reklame bersinar, neon box, disinari adalah reklame permanen yang terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya yang tidak dapat dipindahkan yang berisi lampu atau yang disinari dengan lampu.
11. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis termasuk spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
12. Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
13. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
14. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa atau didorong atau ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak atau rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

15. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
16. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air mengapung, perahu, kapal atau alat lain yang sejenis.
17. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
18. Reklame film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
19. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertaisuara.
20. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha yang dinyatakan dalam bentuk indeks lokasi.
21. Nilai jual objek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran, pengeluaran biaya yang dikeluarkan pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
22. Nilai sewa adalah nilai jual objek pajak reklame dikali dengan indeks lokasi (nilai strategis) lokasi reklame.
23. Lokasi sangat strategis adalah lokasi seluruh wilayah persimpangan jalan pada Lokasi Strategis.
24. Lokasi strategis adalah lokasi pemasangan reklame pada tempat-tempat yang tinggi tingkat kepadatan pemanfaatan tata ruang kotanya untuk berbagai kegiatan usaha.
25. Lokasi kurang strategis adalah lokasi pemasangan reklame pada tempat-tempat yang kurang kepadatan tata ruang kotanya untuk berbagai kegiatan usaha.
26. Uang jaminan merupakan salah satu jenis penerimaan pendapatan asli daerah yang dipungut dari penyelenggara reklame baru yang wajib disetor ke kas Pemerintah Kota Padang atau tempat yang ditunjuk.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah tercapainya penyelenggaraan reklame yang sesuai dengan estetika, kebersihan, keindahan, keamanan, dan tidak mengganggu lalu lintas, tidak menutupi reklame lain serta sesuai dengan norma-norma agama dan adat istiadat yang berlaku dalam kota Padang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah tercapainya tertib penyelenggaraan reklame baik secara administrasi, teknis maupun tata kelola reklame dilapangan yang dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
PENYELENGGARA REKLAME
Pasal 3

Penyelenggara reklame adalah :

- a. orang pribadi atau badan; dan
- b. pihak ketiga, perusahaan jasa periklanan, atau biro reklame.

BAB IV
JENIS, POLA PENYEBARAN PENEMPATAN
DAN LOKASI PENEMPATAN REKLAME
Bagian Kesatu
Jenis Reklame
Pasal 4

Jenis Reklame terdiri atas :

- a. reklame papan, billboard, vidiotron, megatron, LED, neon box dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide; dan
- j. reklame peragaan.

Bagian Kedua
Penempatan Reklame
Pasal 5

Setiap penempatan reklame harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan dengan lingkungan dan sesuai dengan rencana tata kota.

Bagian Ketiga
Lokasi Penempatan Reklame
Pasal 6

Lokasi penempatan reklame terdiri dari :

- a. Lokasi strategis, terdiri dari :
 1. Wilayah Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, dan Padang Selatan;
 2. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, sepanjang jalan utama Padang Painan sampai batas Kecamatan Lubuk Begalung;
 3. Kecamatan Lubuk Begalung;
 - a. sepanjang jalan By Pass sampai dengan Kecamatan Koto Tengah batas kota dengan Kabupaten Padang Pariaman; dan
 - b. sepanjang jalan mulai dari jalan Raya Lubuk Begalung sampai dengan Kecamatan Lubuk Kilangan batas kota dengan Kabupaten Solok;
 4. Kecamatan Kuranji, mulai dari simpang Anduring sampai Kecamatan Pauh Kampus Unand Limau Manis;
 5. Kecamatan Koto Tengah, mulai dari jalan Hamka sampai dengan batas kota dengan Kabupaten Padang Pariaman;
 6. Kecamatan Nanggalo, mulai dari jalan Gajah Mada sampai ke Simpang By Pass Balai Baru Kecamatan Kuranji; dan

7. seluruh wilayah pasar, swalayan atau yang sejenis, kompleks perumahan, kompleks perguruan tinggi, stasiun bis, stasiun angkutan, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan.
- b. Lokasi sangat strategis adalah lokasi seluruh wilayah persimpangan jalan pada lokasi strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 6 yang nampak dari 3 (tiga) atau 2 (dua) titik pandang; dan
- c. Lokasi kurang strategis merupakan jalan-jalan yang bukan merupakan lokasi strategis dan lokasi sangat strategis.

BAB V

MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kesopanan, kesusilaan, tidak bertentangan dengan adat istiadat dan norma agama.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame harus memperoleh izin dari SKPD yang membidangi reklame atas nama Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggara reklame yang akan mendirikan konstruksi reklame dan memasang reklame yang memakai tanah Pemerintah Daerah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi reklame dengan melampirkan :
 - a. foto terbaru rencana lokasi atau titik penempatan reklame;
 - b. gambar atau teks atau produk reklame yang akan ditampilkan pada media reklame;
 - c. gambar konstruksi bangunan reklame;
 - d. surat pernyataan pertanggungjawaban jika terjadi kecelakaan akibat robohnya reklame yang dipasang;
 - e. surat Kuasa pemilik reklame bagi pengusaha yang dikuasakan;
 - f. surat pernyataan kepatuhan atas semua ketentuan pemasangan reklame;
 - g. contoh reklame non permanen yang akan dipasang;
 - h. surat pernyataan bermaterai bersedia membayar retribusi sewa tanah baik yang ada reklame maupun dalam keadaan kosong;
 - i. surat pernyataan bermaterai terhadap masa izin perpanjangan konstruksi bangunan reklame selama 3 (tiga) tahun berturut-turut setelah itu mengajukan permohonan baru kembali; dan
 - j. surat pernyataan bermaterai izin tertulis dari tetangga dan/atau pemilik tanah/bangunan terhadap penyelenggaraan reklame dilokasi konstruksi bangunan reklame didirikan.
- (4) Setiap penyelenggara reklame yang akan mendirikan konstruksi bangunan reklame, dan memasang reklame dengan ukuran luas paling tinggi 24 m² (dua puluh empat meter persegi) diatas tanah masyarakat harus mengajukan permohonan kepada Walikota dengan mengisi formulir yang disediakan oleh SKPD yang membidangi reklame.
- (5) Setiap penyelenggaraan reklame yang akan mendirikan konstruksi bangunan reklame, dan memasang reklame dengan ukuran luas lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi) diatas tanah masyarakat harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi reklame dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto terbaru rencana lokasi atau titik penempatan reklame;
 - b. surat perjanjian dengan pemilik tanah atau bangunan;
 - c. gambar atau teks atau produk reklame yang akan ditampilkan pada media reklame;

- d. gambar konstruksi bangunan reklame;
 - e. surat pernyataan pertanggungjawaban jika terjadi kecelakaan akibat robohnya reklame yang dipasang;
 - f. surat kuasa pemilik reklame bagi pengusaha yang dikuasakan;
 - g. surat pernyataan kepatuhan atas semua ketentuan pemasangan reklame;
 - h. surat pernyataan bermaterai terhadap masa izin perpanjangan konstruksi bangunan reklame selama 5 (lima) tahun berturut-turut setelah itu mengajukan permohonan baru kembali;
 - i. contoh reklame non permanen yang akan dipasang; dan
 - j. surat pernyataan bermaterai izin tertulis dari tetangga dan atau pemilik tanah/bangunan terhadap penyelenggaraan reklame dilokasi konstruksi bangunan reklame didirikan.
- (6) Setiap mendirikan konstruksi bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) harus telah ada reklame yang akan dipasang atau ditampilkan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Lapangan
Pasal 8

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau pasal 7 ayat (4), SKPD yang membidangi reklame melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan bersama dengan SKPD terkait atas permintaan SKPD yang membidangi reklame yaitu :
- a. Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang;
 - c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang; dan
 - d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kota Padang.
- (2) Setelah SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan mengeluarkan rekomendasi tertulis :
- a. Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang menyetujui atau menolak tentang kelayakan titik lokasi pemasangan reklame tersebut sesuai dengan tata ruang kota;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang menyetujui atau menolak tentang kelayakan konstruksi bangunan reklame;
 - c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang menyetujui atau menolak tentang pemasangan reklame yang berada di taman kota, jalur hijau dan fasilitas perkotaan lainnya; dan
 - d. Dinas Perhubungan Kota Padang menyetujui atau menolak tentang pemasangan reklame yang menggunakan fasilitas transportasi seperti halte bis, reklame kendaraan, dan lain-lain.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan diketahui oleh masing-masing kepala SKPD terkait.

Bagian Ketiga
Perizinan dan Perpanjangan Izin
Paragraf 1
Perizinan
Pasal 9

- (1) Dalam hal SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) merekomendasikan menyetujui mendirikan konstruksi bangunan reklame, maka SKPD yang membidangi reklame menerbitkan izin mendirikan konstruksi bangunan reklame atas nama Walikota.

- (2) Dalam hal SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) merekomendasikan menolak mendirikan konstruksi bangunan reklame, maka SKPD yang membidangi reklame menolak mendirikan konstruksi bangunan reklame.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku Izin konstruksi bangunan reklame di atas fasilitas umum atau di tanah Pemerintah Daerah selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa berlaku Izin konstruksi bangunan reklame di atas tanah masyarakat selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 2 Perpanjangan Izin Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan perpanjangan izin konstruksi bangunan reklame dan pemasangan reklame dilakukan secara tertulis oleh penyelenggara reklame paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habisnya masa berlaku izin.
- (2) Ketentuan permohonan perpanjangan izin konstruksi bangunan reklame dan pemasangan reklame, persyaratannya disamakan dengan permohonan pemasangan reklame baru kecuali untuk izin reklame yang tidak menggunakan konstruksi bangunan reklame.

BAB VI POLA PEMASANGAN REKLAME Pasal 12

Setiap tempat usaha, badan, bandara, pelabuhan, terminal, toko, kedai atau kompleks perumahan wajib memasang reklame dengan ukuran paling kecil 3 m² (tiga meter persegi).

Pasal 13

- (1) Reklame sepanjang jalan utama dalam kota Padang dianjurkan memakai reklame lampu hias warna-warni, neon box, neon sign, megatron, videotron atau elektronik display atau TV LED.
- (2) Ukuran videotron atau elektronik display atau TV LED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling besar 5 m² x 6 m².

Pasal 14

- (1) Pemasangan reklame harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Selain reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 (dua) sampai dengan ayat 5 (lima) harus telah memperoleh izin dari SKPD yang membidangi reklame atas nama Walikota;
 - reklame yang dipasang atau diedarkan harus sesuai dengan yang telah diizinkan; dan
 - pemasangan reklame tidak mengganggu :
 - keamanan, fungsi trotoar, taman, jalur hijau, median, persimpangan, jalur pelayaran, jalur keselamatan operasional keamanan penerbangan (KKOP), kebersihan, ketertiban dan atau keindahan kota; dan
 - pandangan pengemudi lalu lintas, fungsi rambu-rambu, lampu lalu lintas, merek gedung pemerintah, swasta dan atau merek lainnya.
- (2) Tinggi reklame billboard dan sejenisnya di atas permukaan tanah paling rendah 3 (tiga) meter, kecuali pemasangan umbul-umbul dan reklame melekat atau sticker.

- (3) Pemasangan reklame pada tempat yang ada trotoar posisi tiang pancang atau titik lokasinya paling dekat berjarak 1m (satu meter) dari sisi luar trotoar.
- (4) Pemasangan reklame pada tempat yang tidak memiliki trotoar posisi tiang pancang atau titik lokasinya paling kurang berjarak 3 m (tiga meter) dari pinggir jalan.

Pasal 15

- (1) Pemasangan reklame pada koridor pintu gerbang kota terhitung 2 km (dua kilo meter) menuju batas kota wajib menyeragamkan bentuk dan ukuran kontruksi bangunan reklame dengan spesifikasi :
 - a. ukuran 4m x 6m;
 - b. jenis neon box atau papan yang bersinar berbingkai, dan bagian atas kontruksi reklame berbentuk atap rumah adat padang;
 - c. letak horizontal;
 - d. ketinggian diatas tanah 4 m (empat meter); dan
 - e. jarak antar reklame 15 m (lima belas meter) untuk persisi jalan.
- (2) Jika ketentuan ukuran, letak, ketinggian, dan atau jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c, d, e tidak terpenuhi, maka pemasangan reklame disesuaikan dengan kondisi dan lokasi setempat.
- (3) Koridor pintu gerbang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. arah utara jalan adinegoro;
 - b. arah selatan jalan teluk bayur;
 - c. arah timur jalan indarung; dan
 - d. sepanjang koridor by pass sampai batas kota.

BAB VII

PENGUKURAN, DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian kesatu

Pengukuran

Pasal 16

Cara mengukur tarif reklame adalah :

- a. reklame yang mempunyai bingkai, dihitung luasnya dari batas bingkai paling luar gambar, warna, kalimat dan huruf tersebut yang berada didalam media reklame;
- b. reklame yang tidak memakai media dihitung berdasarkan luas bentuk benda reklame;
- c. jika dalam satu media reklame terdapat lebih dari 1 (satu) jenis reklame, maka tarif pajak reklame dihitung berdasarkan luas media dan tarif jenis reklame yang paling tinggi; dan atau
- d. jika luas reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf c berdesimal 2 (dua) angka dibelakang koma, maka 2 (dua) angka dibelakang koma dibulatkan menjadi 1m;
- e. ukuran reklame yang sama dengan atau kurang dari 0,50 m² yang semata-mata sebagai pengenalan baik orang maupun nama merek usaha yang melekat pada bangunan tidak dipungut pajak reklame.

Bagian kedua

Dasar pengenaan

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.

- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, perusahaan jasa periklanan atau biro reklame, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan pemilik reklame, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran media, teks, dan isi reklame.
- (4) Dalam hal nilai kontrak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Faktor lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan reklame dinyatakan dalam bentuk indek lokasi (nilai strategis) selama sehari.
- (6) Faktor jenis reklame, bahan yang digunakan, jumlah, dan ukuran reklame dinyatakan sebagai nilai jual dari reklame permeter persegi (per m²).
- (7) Cara perhitungan nilai sewa reklame adalah jenis reklame x jumlah reklame x indeks lokasi (nilai strategis) x ukuran media reklame x jangka waktu penyelenggaraan.

Pasal 18

Harga dasar pengenaan reklame adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS REKLAME	Harga Dasar Pengenaan Pajak Reklame								
		Lokasi Sangat Strategis			Lokasi Strategis			Lokasi Kurang Strategis		
		Sehari (Rp.)	Sebulan (Rp.)	Setahun (Rp.)	Sehari (Rp.)	Sebulan (Rp.)	Setahun (Rp.)	Sehari (Rp.)	Sebulan (Rp.)	Setahun (Rp.)
1	LED, Videotorn, Megatorn	3.150	94.500 95.000 (Pembulatan)	1.149.750 1.150.000 (Pembulatan)	1.575	47.250 50.000 (Pembulatan)	574.875 575.000 (Pembulatan)	1.050	31.500 30.000 (Pembulatan)	383.250 380.000 (Pembulatan)
2	Papan, Billboard	2.318	69.525 70.000 (Pembulatan)	845.888 850.000 (Pembulatan)	1.159	34.770 35.000 (Pembulatan)	423.035 420.000 (Pembulatan)	773	23.175 25.000 (Pembulatan)	281.963 280.000 (Pembulatan)
3	Neonbox, Disinari	1.652	49.545 50.000 (Pembulatan)	602.798 600.000 (Pembulatan)	826	24.780 25.000 (Pembulatan)	301.490 300.000 (Pembulatan)	551	16.515 15.000 (Pembulatan)	200.933 200.000 (Pembulatan)
4	Kain	3.360 10.000 (Pembulatan)	100.800 100.000 (Pembulatan)	-	-	-	-	-	-	-
5	Melekat, Sticker	600	18.000	219.000	-	-	-	-	-	-
6	Selebaran	500	15.000	182.500	-	-	-	-	-	-
7	Kendaraan/Berjalan	548	16.425	199.838 200.000 (Pembulatan)	-	-	-	-	-	-
8	Reklame Udara	5.400	162.000	-	-	-	-	-	-	-
9	Reklame Apung	4.500	135.000	-	-	-	-	-	-	-
10	Reklame Suara	10% dari nilai kontrak								
11	Reklame Slide/Film	Ditetapkan Rp. 10.000,- per hari								
12	Reklame Peragaan	Ditetapkan Rp. 25.000,- perperagaan								

Bagian Ketiga

Tarif

Pasal 19

Tarif pajak reklame ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	PERSEN TASE	KETERANGAN
a.	Reklame Papan, Billboard, Vidiotron, Megatron, LED, Neon Box dan sejenisnya	15%	(lima belas persen)
b.	Reklame kain	10%	(sepuluh persen)
c.	Reklame melekat, sticker	15%	(lima belas persen)
d.	Reklame selebaran	25%	(dua puluh lima persen)
e.	Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan	15%	(lima belas persen)
f.	Reklame udara	15%	(lima belas persen)
g.	Reklame apung	15%	(lima belas persen)
h.	Reklame suara	10%	(sepuluh persen)
i.	Reklame film/slide	Rp. 10.000/hari (sepuluh ribu rupiah) perhari, atau	
j.	Reklame peragaan	Rp. 25.000/peragaan (dua puluh lima ribu rupiah) per peragaan.	

Bagian Keempat

Tata Cara Penghitungan Pajak

Pasal 20

- (1) Besaran pokok pajak reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (7).
- (2) Penghitungan pajak reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pemasangan reklame lebih dari 1(satu)hari sama dengan pembayaran selama 1(satu)bulan.
- (4) Pemasangan reklame lebih dari 1(satu) bulan sama dengan pembayaran selama 1(satu)tahun.
- (5) Pemasangan reklame permanen 1(satu)bulan yang diperpanjang izinnnya dianggap sebagai pemasangan reklame baru.
- (6) Reklame rokok, minuman beralkohol pada reklame jenis papan, billboard, vidiotron, megatron, LED, neon box, bando jalan dan sejenisnya ditambah pajaknya 25% dari pajak terhutang.

BAB VIII

UANG JAMINAN

Pasal 21

- (1) Setiap pemasangan reklame wajib membayar uang jaminan pembongkaran dan atau melepaskan reklame.
- (2) Uang jaminan pembongkaran dan atau melepaskan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk reklame :
 - a. reklame suara;
 - b. reklame film/slide; atau
 - c. reklame peragaan.

(3) Besaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. reklame papan, billboard, LED, megatron, neon box dan sejenisnya adalah :

UKURAN/KETINGGIAN	DIPANCANGKAN (Rp)	DIDINDING (Rp)
0,5 s/d 2 m ²	50.000/1 kali pasang	75.000/ 1 kali pasang
2,5 s/d 5 m ²	500.000/1 kali pasang	300.000/1 kali pasang
5,5 s/d 10 m ²	750.000/ 1 kali pasang	600.000/ 1 kali pasang
lebih 10 m ²	ditambah Rp.250.000/ m ² / 1 kali pasang	ditambah Rp.250.000/ m ² / 1 kali pasang
Ketinggian lebih 5 m dari permukaan tanah	ditambah 50% dari yang seharusnya dibayar	ditambah 50% dari yang seharusnya dibayar

- b. reklame kain dikenakan uang jaminan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per helai per 1 (satu) kali pasang;
- c. reklame melekat atau sticker dan selebaran dikenakan uang jaminan Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per helai per 1 (satu) kali pasang;
- d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan dikenakan uang jaminan pemasangan reklame Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per sisi per 1 (satu) kali pasang;
- e. reklame udara dan reklame apung dikenakan uang jaminan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter persegi per 1 (satu) kali pasang.
- (4) Uang jaminan dapat ditagih kembali apabila izin pemasangan reklame telah berakhir masa berlakunya, tidak diperpanjang izinnya, pelaksanaan pembongkaran, pelepasan reklame dilakukan sendiri oleh penyelenggara reklame, dan mengajukan permohonan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah habis masa izin reklame.
- (5) Uang jaminan tidak dapat ditagih kembali jika :
- a. izin pemasangan reklame telah berakhir masa berlakunya, tidak diperpanjang izinnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, pelaksanaan pembongkaran, pelepasan reklame dilakukan oleh SKPD yang membidangi reklame; atau
- b. terjadinya pembatalan izin atau pencabutan izin reklame.
- (6) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara reklame berkewajiban :
- a. memberitahukan perubahan bentuk, ukuran, teks, warna reklame dan membayar pajak atas perubahan tersebut;
- b. memelihara dan merawat reklame agar tidak mengganggu keselamatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan keindahan kota; dan
- c. membongkar, melepaskan, dan atau menghapus reklame yang telah habis masa izinnya, jika izin reklame tidak diperpanjang.
- (2) Perubahan bentuk ukuran teks dan warna reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dikenakan uang jaminan.

Pasal 23

- (1) Setiap reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kegiatan sosial, keagamaan, atribut partai, organisasi kemasyarakatan dan sejenisnya yang sifatnya tidak komersial, yang reklamenya terbuat dari bahan vinil atau kain wajib memperbaharainya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan papan, besi, seng, plastik atau sejenisnya, maka diwajibkan memperbaharui sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 24

- (1) Pemasangan reklame dilarang :
 - a. merubah bentuk, ukuran, teks, warna reklame dan konstruksi bangunan reklame tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - b. bertentangan dengan keindahan, kesopanan, kesusilaan, adat istiadat dan norma agama;
 - c. memotong jalan;
 - d. dipasang pada rambu-rambu dan lampu lalu lintas;
 - e. menempelkan reklame melekat, sticker pada gedung-gedung pemerintah, sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rambu-rambu lalu lintas, pohon pelindung, jembatan, dan lampu lalu lintas;
 - f. memasang reklame rokok, minuman beralkohol, dan menambah konstruksi bangunan reklame baru di sepanjang jalan utama.
 - g. membangun konstruksi baru dan memasang reklame pada median jalan, taman jalan, diatas trotoar, atau diatas taman antara trotoar dan jalan; atau
 - h. menghalangi jarak pandang atau pantauan kamera CCTV pengendalian lalu lintas.
- (2) Jalan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 25

- (1) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dibatalkan jika terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- (2) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dicabut jika penyelenggara reklame melanggar ketentuan :
 - a. Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2); dan atau
 - b. Pasal 23
- (3) Dalam hal dilakukan pembatalan atau pencabutan izin, maka pajak reklame, uang jaminan, dan atau retribusi sewa tanah yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Pasal 26

- (1) Pengendalian, pengawasan, penertiban penyelenggaraan reklame dilakukan oleh SKPD yang membidangi reklame atau oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Pengendalian, pengawasan, penertiban dilakukan terhadap penyelenggaraan reklame terdiri dari :

- a. pencatatan, pendaftaran, pelaporan pajak, dan dokumen yang berkaitan dengan pajak reklame; dan
 - b. observasi, monitoring, dan evaluasi terhadap reklame terpasang.
- (3) Dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan reklame, Kepala SKPD yang membidangi reklame atau petugas yang ditunjuk melakukan penertiban.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk reklame terpasang dilakukan dengan membongkar dan atau melepaskan reklame yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame.

Pasal 27

- (1) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dilakukan terhadap :
- a. reklame yang :
 1. tidak memiliki izin;
 2. dibatalkan;
 3. dicabut izinnya; atau
 4. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang.
 - b. konstruksi bangunan reklame yang tidak terpasang reklame.
- (2) Penertiban terhadap konstruksi bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pembongkaran oleh SKPD yang membidangi reklame dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk konstruksi bangunan reklame yang berukuran paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi) apabila telah 1 (satu) tahun tidak terpasang reklame; atau
 - b. untuk konstruksi bangunan reklame yang berukuran lebih besar dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi) apabila telah 2 (dua) tahun tidak terpasang reklame.

Pasal 28

- (1) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a angka 2 sampai dengan angka 4 atau pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan dengan proses :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I, II, III; dan atau
 - c. pembongkaran dan atau pelepasan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk teguran tertulis I jangka waktu 5 (lima) hari kalender, teguran tertulis II jangka waktu 3 (tiga) hari kalender, dan teguran tertulis III jangka waktu 2 (dua) hari kalender.
- (3) Jika teguran tertulis ke III tidak dipenuhi atau diindahkan, maka reklame dibongkar dan atau dilepaskan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Izin reklame yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, tetap berlaku sampai berakhir masa izin reklame.
- (2) Izin prinsip mendirikan konstruksi bangunan reklame yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini, berlaku selama 3 (tiga) tahun semenjak Peraturan Walikota ini diterbitkan.

- (3) Reklame jenis baliho, billboard, papan, megatron, videotron, neon box dan sejenisnya yang menggunakan konstruksi bangunan reklame yang telah diselenggarakan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
- (4) Kontruksi bangunan reklame yang tidak terpasang reklame sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan diberikan jangka waktu 2 (dua) tahun untuk menyelenggarakan reklame.
- (5) Jika kontruksi bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpasang reklame dalam jangka waktu 2 (dua) tahun semenjak Peraturan Walikota ini diundangkan, maka kontruksi bangunan reklame dibongkar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 11 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Mei 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR ..!..

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARA
1	Carin Purnama	Stela	11-5-14	f
2	Medesta	AST	30-4-15	f
3	Susanto	Kab. Hk.	29/4-15	f
4	Syahid	Ka. D. K.	20-4-15	f
5	ALFIANI	Kabid pdpt	20-4-15	f

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	Indeks Lokasi (Nilai Strategis)		Lokasi Objek Pajak		Lokasi Strategis Kurang		Lokasi Sangat Strategis		Lokasi Strategis		Lokasi Kurang Strategis		Keterangan
		Sangat Strategis	Lokasi Objek Pajak	Sangat Strategis	Lokasi Objek Pajak	Sangat Strategis	Lokasi Objek Pajak	Sangat Strategis	Lokasi Objek Pajak	Sangat Strategis	Lokasi Objek Pajak	Sangat Strategis	Lokasi Objek Pajak	
1	LED/Videoform/ Megatorm	3	1,5	1	3,150	1	3,150	10	31,500	10	31,500	10	31,500	1. Per-m2/ Ixpasang 383.250 19(17x365hm) 19(17x365hm)
2		3	1,5	1	3,150	1	3,150	10	31,500	10	31,500	10	31,500	
2	Papan/Billboard	3	1,5	1	3,150	1	3,150	10	31,500	10	31,500	10	31,500	1. Per-m2/ Ixpasang 380.000
3	Neonbox/Disinar	3	1,5	1	3,150	1	3,150	10	31,500	10	31,500	10	31,500	1. Per-m2/ Ixpasang 280.000
3	Neonbox/Disinar	3	1,5	1	3,150	1	3,150	10	31,500	10	31,500	10	31,500	1. Per-m2/ Ixpasang 280.000
4	Kain	4	2,000	1	20.000	1	20.000	10	200.000	10	200.000	10	200.000	1. Per-m2/ Ixpasang 200.933
5	Mekar, Sucker	1	4.000	1	4.000	1	4.000	10	40.000	10	40.000	10	40.000	1. Per-m2/ Ixpasang, paling lama pemasangan- an selama 1(satu)bulan 2. Seluruh lokasi pemasangan adalah Sangat Strategis
6	Sebaran	1	2.000	1	2.000	1	2.000	10	20.000	10	20.000	10	20.000	1. Per-m2/ Ixpasang, paling lama pemasangan- an selama 1(satu)bulan 2. Seluruh lokasi pemasangan adalah Sangat Strategis
7	Kendaraan/Berj.	1	3.650	1	3.650	1	3.650	10	36.500	10	36.500	10	36.500	1. Per-m2/ Ixpasang 2. Seluruh lokasi pemasangan adalah Sangat Strategis
8	Reklame Udara	12	3.000	1	36.000	1	36.000	10	360.000	10	360.000	10	360.000	1. Per-m2/ Ixpasang 2. Seluruh lokasi pemasangan adalah Sangat Strategis
9	Reklame Apung	10	3.000	1	30.000	1	30.000	10	300.000	10	300.000	10	300.000	1. Per-m2/ Ixpasang, paling lama pemasangan- an selama 1(satu)bulan 2. Seluruh lokasi pemasangan adalah Sangat Strategis
10	Reklame Suara													
11	Reklame Slide/Film													
12	Reklame Peragaan													

Ditetapkan Rp. 10.000,- per hari
 Ditetapkan Rp. 25.000,- perpetagaan

WALIKOTA PADANG,
 MAHYELDI

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	Abang Hanny	Pejabat	11-5-15	
2	Wahyuni	ASI	30/4/15	
3	Fitriani	Kon. HK.	29/4/15	
4	Henny	Kon. HK.	29/4/15	
5	ALFIANI	Kon. HK.	29/4/15	